



SKRIPSI

Judul:

Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Korban
Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU
Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus
Putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn)

Disusun oleh:

FIONA FLORENCIA FEVERNOVA
NIM. 205200146

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Korban
Kekerasan Seksual *Inses* Ditinjau dari UU Perlindungan Saksi
dan Korban (Studi Kasus Putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Fiona Florencia Fevernova

NIM : 205200146

Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : FIONA FLORENCIA FEVERNOVA
NIM : 205200146
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn)
Title : Optimizing Protection for Fulfilling the Rights of Incest Sexual Violence Victims in View of the Witness and Victim Protection Law (Case Study Decision 48/Pid.B/2019/PN Prn)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : FIONA FLORENCIA FEVERNOVA
NIM : 205200146
Program Studi : HUKUM
Judul : Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak
Korban Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU
Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan
48/Pid.B/2019/PN Prn)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang optimal. Fokus utama kritik terletak pada aspek perlindungan fisik dan mental, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural bagi saksi dan korban, khususnya dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, kelemahan struktural Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang direvisi melalui UU No. 31 Tahun 2014, terlihat dalam keterbatasan perwakilan di tingkat pusat dan kurangnya penyebaran di setiap provinsi. Penelitian ini menyoroti upaya LPSK dalam membuka kantor perwakilan di berbagai daerah, meskipun menghadapi kendala mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meskipun telah menyediakan layanan Hotline 148 dan aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK di Android, tantangan terus muncul dalam menjamin perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban di daerah yang lebih mudah dijangkau. Dalam mengatasi ketidakefektifan UU No. 31 Tahun 2014, perubahan signifikan terjadi melalui revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018. Revisi tersebut memperinci proses permohonan dan pelaksanaan kompensasi serta restitusi. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak korban masih menghadapi kesulitan karena posisi hukum korban kejahatan tidak diakui pada sistem peradilan pidana, yang lebih berorientasi pada perlindungan pelaku. Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas undang-undang serta peningkatan kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban.

Kata Kunci : LPSK, Korban, Perlindungan

ABSTRACT

Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims in Indonesia still shows the limitations in providing optimal protection. The main focus of criticism is on aspects of physical and mental protection, legal protection, and the fulfilment of procedural rights for witnesses and victims, in the context of human rights violations. Furthermore, the structural weaknesses of the Witness and Victim Protection Institution, revised by Act No. 31 of 2014, can be seen in the limited representation at the central level and the lack of distribution in each province. The study highlights the efforts of the LPSK to open representative offices in various regions, despite facing obstacles to obtaining principle permission from the Minister for State Appliances Empowerment and Bureaucratic Reforms. Despite the provision of Hotline 148 services and the Application for LPSK Protection app on Android, challenges continue to emerge in ensuring witness protection and the fulfilment of victim rights in more accessible areas. In addressing the inadequacy of the Act No. 31 of 2014, significant changes were made through the revision of the Government Regulations of the Republic of Indonesia No. 7 of 2018. The revision details the application process and the implementation of compensation and refunds. Despite this, the enforcement of the rights of victims still faces difficulties as the legal position of the victim of crime is not recognised in the criminal justice system, which is more focused on the protection of perpetrators. This study tries to analyze the problem and provide recommendations to improve the effectiveness of the law as well as improve the performance of the LPSK providing better protection to witnesses and victims

Keyword : LPSK, Victim, Protection

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya kepada penulis dari awal sampai dengan akhir mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), serta Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Beliau juga merupakan rolemodel untuk penulis hingga penulis memiliki semangat yang tinggi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Riki Perdana Raya Waruwu selaku Hakim yudisial di biro Hukum dan Humas, Ibu Erni Mustikasari selaku Jaksa Utama Pratama Kejaksaan RI dan Ibu Naomi Soetikno selaku Dosen Psikolog Forensik Universitas Tarumanagara yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ketersediaannya untuk mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Papi (Samudro Judy Purnomo) yang selalu ada setiap penulis merasa kesulitan, beliau selalu menjadi orang pertama yang selalu mendukung penulis

dan menyemangati penulis dan Mami (Alm.Sussy Christiani Gunawan) yang sudah memberikan kasih sayang dan dukungan, serta memberikan pelajaran hidup hingga saat ini walaupun beliau sudah beristirahat di surga.

9. Naomi Nerisha Nevertity selaku kakak penulis (cece) dan Adrian Hartanto Ali selaku calon kakak ipar penulis (koko), yang telah menjadi sandaran untuk penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis namun selalu memberikan masukan yang mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Banyak hal yang tidak bisa penulis tuangkan dalam tulisan ini, tetapi terima kasih untuk semua dukungan baik secara materil dan non materil.
10. Clarissa Khonery, selaku sahabat masa kecil penulis yang selalu setia berteman dengan penulis dari penulis kecil hingga saat ini bisa menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat bersyukur dengan kehadirannya. Terima kasih telah menjadi orang yang selalu mendengarkan penulis dikala penulis terpuruk dan telah menemani suka-duka perkuliahan penulis walaupun beda kampus.
11. Carolline dan Arista Amelinda, selaku sahabat penulis dari duduk di bangku SMA hingga kuliah, yang selalu ada untuk penulis semenjak penulis pindah dari daerah hingga saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi sahabat bagaikan saudara untuk penulis, penulis sangat bersyukur akan kehadiran mereka di kehidupan penulis.
12. Kiwkiw, Alynn Jean Ranice Siregar, Vianne Patricia, Fellicia Angelica Kholim, Nathalie Cristine Lumban Gaol selaku sahabat penulis semasa kuliah yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis dalam suka-duka kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus rekan bekerja yang sangat professional. Semoga setelah penulis lulus pun, kita akan selalu ada.
13. Dita Saraswati, Nathanael Telaumbanua dan Hawarani selaku teman kumpul penulis. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan.
14. Tugas Chilling, Cangtika Laurensia, Lisentia Putri dan Evangeline Amanta Chrisya selaku teman pertama penulis di perkuliahan. Terima kasih telah membantu penulis beradaptasi saat terjun ke dunia perkuliahan dan untuk pembelajaran dan diskusi yang telah diberikan.
15. Pieter Agustinus selaku Asistem Mahasiswa dan Partner PKBH UNTAR, terima kasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

16. MA GENK, Gevan Naufal Wala, Riska Aulia, Alin, Michael Ang, Owen, Dimas, Callista Hans, Martin. Matthew dan Nadira, selaku teman seperjuangan magang sambil skripsi penulis di Mahkamah Agung, Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis.
17. Kak Harshita dan Kak Ovaldo Noor Hakim, selaku kakak tingkat penulis yang telah mengajarkan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih untuk semua masukan untuk penulisan skripsi ini dan terima kasih sudah mengajarkan penulis dalam segala hal dalam kehidupan perkuliahan penulis baik secara akademik maupun non-akademik.
18. Keluarga Besar BEM FH UNTAR, yang telah menjadi keluarga kedua penulis di perkuliahan dan memberikan suka-duka, pembelajaran dan profesionalitas. Terima kasih telah menjadi tempat belajar penulis hingga detik penulisan skripsi ini berlangsung. *ONE FAMILY, BEM FH!*
19. Keluarga Besar Battle of Speech, yang telah memberikan kesempatan pertama untuk penulis dalam berorganisasi dan mendapatkan banyak ilmu yang sangat berguna untuk penulis baik secara akademik maupun non-akademik. *GLORY, GLORY, GLORY!*
20. Rekan-rekan mahasiswa/I, kakak tingkat dan adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan untuk penulis dan memberi kesan selama penulis berkuliah.

Penulis sadar bahwa skripsi yang telah penulis susun masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis sangat terbuka untuk semua kritik dan saran yang mendukung menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat menjunjung tinggi hak korban kekerasan seksual inses.

Jakarta, 29 Desember 2023



Fiona Florencia Fevernova

Pernyataan

Nama : FIONA FLORENCIA FEVERNOVA
NIM : 205200146
Program Studi : HUKUM
Judul : Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak
Korban Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU
Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan
48/Pid.B/2019/PN Pm)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28-Desember-2023
Yang menyatakan



FIONA FLORENCIA FEVERNOVA
NIM. 205200146

DAFTAR ISI

Cover Luar	I
Cover Dalam	II
Lembar Pengesahan	III
Lembar Persetujuan.....	IV
Abstrak	V
Kata Pengantar.....	VII
Lembar Pernyataan.....	X
Daftar Isi.....	XI
Daftar Tabel.....	XIV
Daftar Singkatan	XV
Daftar Lampiran	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	II
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	20
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Teknik Analisi Data.....	22
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II KERANGKA TEORETIS	24
A. Teori Kepastian Hukum.....	24
B. Teori Keadilan.....	30
C. Teori Korban.....	41
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	51
A. Putusan Pengadilan Negeri No. 48/Pid.B/2019/PN Prn	51
1. Identitas Terdakwa	51
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 48/Pid.B/2019/PN Prn.....	51
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri 48/Pid.B/2019/PN Prn.....	52
4. Saksi-Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 48/Pid.B/2019/PN Prn	56
5. Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 48/Pid.B/2019/PN Prn	61
6. Penolakan oleh Terdakwa terhadap kesaksian saksi Putusan Pengadilan Negeri No. 48/Pid.B/2019/PN Prn.....	61
7. Fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri No.48/Pid.B/2019/PN Prn	61
8. Unsur-Unsur dalam Putusan Pengadilan Negeri No.48/Pid.B/2019/PN Prn	63
9. Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.48/Pid.B/2019/PN Prn.....	71
B. Hasil Wawancara.....	72
1. Hasil Wawancara dengan Bapak Riki Perdana Raya Waruwu selaku Hakim yudisial termuda di biro hukum dan humas dan Tim Perumus RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	72
2. Hasil Wawancara dengan Ibu Erni Mustikasari selaku Jaksa Utama Pratama Kejaksaan RI	73
3. Hasil wawancara Ibu Naomi Soetikno selaku Dosen Psikolog Forensik Universitas Tarumanagara	74

BAB IV	77
A. Bagaimana Penerapan UU Perlindungan saksi dan korban di Indonesia	77
B. Bagaimana Optimalisasi perlindungan terhadap pemenuhan hak korban kekerasan seksual Incest ditinjau dari UU Perlindungan saksi dan korban dalam studi kasus putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn	84
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

- 4.1 : Pengertian Inses
- 4.2 : Pengaturan Inses di Berbagai Negara

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: Letter of Acceptance Jurnal
Lampiran 6	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	: Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn